

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan terhadap Penerapan PSAK 109 pada LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Bahwa LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, yakni tidak sesuai pada penyajian dana non halal. PSAK 109 mensyaratkan perolehan dana non halal diklasifikasikan sebagai pendapatan dana non halal, sedangkan LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur mengakui sebagai hutang jasa giro. Sebagai akibatnya adalah pendapatan yang diperoleh LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur tidak disajikan secara maksimal, sebaliknya komposisi hutang/kewajiban LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur menjadi lebih besar. Peruntukan Hutang jasa giro ini khusus disalurkan untuk 3 J (Jalan, Jembatan, Jalan) dan disalurkan ketika Hutang Jasa Giro mencapai 30 juta jika belum mencapai 30 juta dana tersebut akan dihimpun sampai mencapai nominal tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang ada yaitu:

Diharapkan LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur dapat sepenuhnya menerapkan pedoman sesuai PSAK 109 baik untuk tingkat cabang maupun pusat, dengan ini akan mendukung penyajian yang transparan dan akuntabel.